



LAPORAN KINERJA **INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP)**

INSPEKTORAT DAERAH **KABUPATEN KEBUMEN TA 2023**

- **PERENCANAAN KINERJA**
- **AKUNTABILITAS KINERJA**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	2
1.3 Aspek Strategis.....	5
1.4 Landasan Hukum.....	9
1.5 Sistematika.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
2.1 Perencanaan Strategis.....	11
1. Rencana Strategis.....	11
2. Indikator Kinerja Utama.....	15
3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....	17
2.2 Rencana Kinerja.....	17
2.3 Perjanjian Kinerja.....	18
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	22
3.2 Realisasi Anggaran.....	38
BAB IV PENUTUP.....	42
4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja.....	42
4.2 Permasalahan/Kendala.....	43
4.3 Faktor Keberhasilan.....	44
4.4 Strategi Peningkatan Kinerja Di Masa Mendatang.....	44
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja	
2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Tabel 4.2 Data PNS Berdasarkan Jabatan.....	7
2. Tabel 1.2 Data PNS Berdasarkan Golongan.....	8
3. Tabel 1.3.Data PNS Berdasarkan Pendidikan.....	8
4. Tabel 2.1 Misi, Tujuan, Sasaran.....	11
5. Tabel 2.2 Strategi dan Kebijakan.....	12
6. Tabel 2.3 Program Untuk Mencapai Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen.....	13
7. Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama TA 2021 – 2026 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah.....	16
8. Tabel 2.5 Target Indikator Kinerja Utama TA 2021 – 2026 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah.....	17
9. Tabel 2.6 Target Kinerja Tahun 2023.....	18
10. Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2023.....	19
11. Tabel 2.8 Daftar Program/Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Anggaran.....	19
12. Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	22
13. Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama.....	23
14. Tabel 3.3 Perbandingan Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya.....	24
15. Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	24
16. Tabel 3.5 Tabel Perbandingan Capaian Dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain.....	25
17. Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Indikator Kinerja Utama.....	26
18. Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan.....	27
19. Tabel 3.8 Analisis Kegagalan dan Solusi Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Pengawasan (Level Kapabilitas APIP).....	31
20. Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan.....	38
21. Tabel 3.10 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen.....	4
---------------------------------------------------------------------	---

KATA PENGANTAR

Asalamu'alikum Wr. Wb

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya atas perkenan-NYA dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 telah selesai disusun.

Penyusunan LKJiP Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023, dimaksud sebagai media pertanggungjawaban Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi sesuai rencana kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga, LKJiP ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja secara kuantitatif terhadap tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*).

Dengan diterbitkannya LKJiP Tahun 2023, diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada pihak – pihak yang berkepentingan.

Akhir kata, diharapkan LKJiP Tahun 2023 dapat menjadi media untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dimasa yang akan datang.

Wasalamu'alikum Wr. Wb.

Kebumen, Januari 2024

Inspektur Daerah
Kabupaten Kebumen,



Amin Rahmanurrasjid, S.H.M.H.
Pembina Utama Muda- IV/c
NIP. 19720723 199803 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada tiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Selain itu, LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Dalam perspektif yang lebih luas, LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Kewajiban membuat LKjIP dapat mendorong terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*). LKjIP yang baik haruslah mencapai kinerja instansi pemerintah sesuai perencanaan, rencana jangka menengah lima tahunan, rencana tahunan, dan perjanjian kinerja. Capaian kinerja sesuai rencana itulah yang merupakan inti LKjIP. Tidak mungkin dibuat LKjIP yang baik kalau kinerja instansi pemerintah tidak mampu mencapai sasaran dengan baik sesuai rencana kinerja dan perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 ini disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026 dan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2023 yang merupakan kinerja tahun kedua pelaksanaan RPJMD tahun 2021-2026 dan RENSTRA Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. LKjIP Tahun 2023 ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD dan RENSTRA, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan

penjelasan yang memadai atas kinerja, dan perbandingan capaian indikator kinerja.

Untuk itu, Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen juga berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183) serta Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah. Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah serta membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:


1. Tugas : membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh

2. Perangkat Daerah serta membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa.
3. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi
 - g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dalam rangka menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa;
 - h. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen terdiri atas:

- 1) Inspektur Daerah
- 2) Sekretariat
- 3) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Desa;
- 4) Inspektur Pembantu Bidang Reformasi Birokrasi;
- 5) Inspektur Pembantu Bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah;
- 6) Inspektur Pembantu Bidang Kinerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah; dan
- 7) Inspektur Pembantu Bidang Khusus.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH



Adapun tata kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap unsur di lingkungan Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Inspektorat Daerah maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik daerah maupun pusat;
- 2) Setiap unsur di lingkungan Inspektorat Daerah harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing;
- 4) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5) setiap.....

- 5) Setiap pimpinan unit organisasi, pejabat fungsional dan pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3. Aspek Strategis

Aspek strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen yaitu peran dan fungsi APIP dan sumberdaya APIP

1. Fungsi Strategis APIP

a. Peran APIP

Fungsi strategis Inspektorat Daerah sebagai APIP sebagai berikut.

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*Assurance Activities*).
- 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*Anti Corruption Activities*)
- 3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*Advisory Activities*).

b. Tugas dan Fungsi APIP

Sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Inspektorat Daerah merupakan bagian dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang melaksanakan tugas pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, termasuk pengelolaan akuntabilitas keuangan negara/daerah melalui:

1) Audit

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan kehandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah

2) Reviu

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

3) Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan

4) Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

5) Kegiatan pengawasan lainnya.

Pengawasan lainnya diantaranya pendampingan, asistensi, dan bimbingan teknis. Disamping itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah ada penambahan dua fungsi bagi Inspektorat, yaitu:

- a. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.
- b. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Dalam rangka pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) beberapa hal yang harus di perhatikan yakni adanya perubahan peraturan yang mengharuskan Inspektorat Daerah untuk melaksanakan kegiatan seperti reviu hibah air minum perdesaan, melaksanakan perluasan desa antikorupsi 25 desa di 25 kecamatan di Kabupaten Kebumen, audit kinerja tematik. Selain itu dalam upaya menindaklanjuti aduan masyarakat, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pelaksanaan kegiatan Satuan Sapu Bersih (SABER PUNGLI) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kebumen. Dalam pengendalian pemberantasan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memandatkan kepada Pemerintah Daerah melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen untuk melaksanakan Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) dan Korsupgah serta Pengendalian Gratifikasi. Selain itu Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen masih menindaklanjuti kebijakan/program nasional dalam hal Reformasi

Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan melaksanakan evaluasi rencana aksi tematik reformasi birokrasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

2. Sumber Daya Manusia Inspektorat Daerah

PNS Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data PNS Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Eselon	Jumlah
1.	Inspektur Daerah	II.b	1
2.	Sekretaris	III.a	1
3.	Irbn Bidang Pemeritnahan, Kesejahteraan Rakyat Dan Desa	III.a	1
4.	Irbn Bidang Reformasi Birokrasi	III.a	1
5.	Irbn Bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah	III.a	1
6.	Irbn Bidang Kinerja Perangkat Daerahd dan BUMD	III.a	1
7.	Irbn Bidang Khusus	III.a	1
8.	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan	IV.a	1
9.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	IV.a	1
10.	Kasubag Analisis dan Evaluasi	IV.a	1
11.	Subkoordinator Perencanaan		1
12.	JF P2UPD Madya		5
13.	JF P2UPD Muda		1
14.	JF Auditor Madya		2
15.	JF Auditor Muda		7
16.	JF Auditor Pratama		9
17.	JF Auditor Penyelia		1
18.	JF Auditor Terampil		2
19.	JF Auditor Kepegawaian Muda		1
20.	JF Auditor Kepegawaian Pratama		1
21.	JF Auditor Pranata Komputer		2
22.	Pekaksana/Staf		12

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen, 2023

No	Golongan/Pangkat	A	B	C	D	Jumlah
1	IV	4	5	3		12
2	III	6	7	7	11	31
3	II	1		5	3	9
4	I			-	1	1
5	IX					1
Jumlah						54

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Tabel 1.3. Data PNS Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana S2	5
2	Sarjana S1/D-IV	36
3	Diploma/ D-III	7
4	SLTA (Sederajat)	4
5	SLTP (sederajat)	1
6	SD (sederajat)	1
Jumlah		54

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023

3. Permasalahan utama yang dihadapi

Beberapa permasalahan utama/hambatan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, program/kegiatan tersebut yaitu:

- a. Belum terpenuhinya kebutuhan sumber daya aparatur. Berdasarkan Analisis Beban Kerja, kebutuhan ASN Inspektorat Daerah adalah 143 orang, namun baru tersedia 54 orang. Kekurangan terutama di jabatan fungsional Auditor dan PPUPD. Berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Inspektorat Jenderal kebutuhan jabatan fungsional PPUPD pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen 46 sudah terisi 6 yaitu 5 PPUPD ahli madya dan 1 PPUPD Ahli Muda, sehingga masih kurang 40 PPUPD. Sedangkan untuk jabatan auditor, berdasarkan rekomendasi dari BPKP kebutuhan auditor sebanyak 81 auditor dan saat ini sudah ada 23 auditor sehingga masih kurang 42 auditor.

b. Belum.....

- b. Belum tercukupinya kebutuhan anggaran Inspektorat Daerah. Sesuai Permendagri No.84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dari kebutuhan ideal sebesar 0,5% dari belanja APBD .baru tersedia Rp. 10.467.450.000 atau 0,3% dari belanja APBD TA 2023 (Rp.2.805.528.213.000);
- c. Kompetensi sumber daya APIP yang memiliki Sertifikasi Profesi baru 11 orang dan 2 orang Penyuluh Antikorupsi bersertifikat;
- d. Banyaknya penugasan mandatory (perintah) dari Instansi atasan, yang tidak dibarengi dengan pemberian biaya penugasan dan pembekalan kemampuan teknis yang disyaratkan.

Berdasarkan permasalahan tersebut diperlukan langkah-langkah perbaikan, dengan mengusulkan tambahan SDM, alokasi anggaran dan pengiriman pejabat fungsional auditor dan PPUPD untuk mengikuti diklat teknis, pengiriman pejabat fungsional umum untuk mengikuti diklat pembentukan auditor, sehingga Inspektorat Daerah dapat berperan dengan baik sebagai penjamin mutu (*assurance activities*), pemberi peringatan dini (*anti corruption activities*) dan pemelihara tata kelola pemerintahan (*advisory activities*).

1.4. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah di susun berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
4. Peraturan.....

4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 110).

1.5. Sistematika

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 adalah

BAB I : Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan gambaran umum tugas dan fungsi, aspek strategis dan permasalahan utama yang di hadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen, landasan hukum dan sistematika

BAB II : Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini memuat rencana strategis, rencana kinerja dan perjanjian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini diuraikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran

BAB IV : Penutup

Pada Bab ini diuraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi

Lampiran : Pada lampiran memuat perjanjian kinerja Inspektur Daerah Tahun 2023

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026 merupakan pernyataan komitmen bersama jangka panjang menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu dan mantap, sarana/prasarana kerja yang memadai. Yang bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*) dan penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen mengampu Misi Kesatu dari RPJMD Kabupaten Kebumen yang kemudian dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran, yang akan diwujudkan melalui strategi dan kebijakan untuk mencapainya. Adapun Misi, Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Periode 2021 – 2026 adalah sebagaimana tabel 2.1

Tabel 2.1 Misi, Tujuan dan Sasaran

MISI	TUJUAN	SASARAN
Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan <i>e-gov</i> dan <i>open-gov</i> yang terintegrasi	Mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel	Meningkatnya pengawasan internal Pemerintah Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan strategi dalam bentuk kebijakan. Kebijakan tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan. Strategi dan kebijakan yang ditempuh oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen adalah sebagaimana tabel 2.2

Tabel 2.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi	Kebijakan
Melaksanakan pengawasan yang dapat memberikan nilai tambah 3E (ekonomis, efektif dan efisien) bagi pencapaian tujuan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan peran dan layanan APIP b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta praktek profesional APIP
Menerapkan manajemen risiko pada level pemerintah daerah dan perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan menetapkan regulasi manajemen risiko pada level pemerintah daerah b. Melakukan asistensi dan pendampingan pelaksanaan manajemen risiko di level pemerintah daerah dan perangkat daerah
Melakukan penjaminan mutu atas dokumen perencanaan dan penetapan sasaran strategis pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan reviu dokumen perencanaan dan penganggaran b. Monitoring pelaksanaan program strategis
Melaksanakan pengawasan berbasis risiko	Menerapkan pengawasan berbasis risiko
Melaksanakan pembangunan budaya integritas	<ul style="list-style-type: none"> a. Membangun zona integritas di Unit Pelayanan Publik sehingga meraih predikat WBK/WBBM b. Mengoptimalkan program korpsugah, pengendalian gratifikasi dan pemberantasan pungutan liar dan program anti korupsi lainnya.

Untuk tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka dirumuskan secara sistematis program-program yang akan dilaksanakan. Program-program yang ada di Inspektorat Daerah dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dapat digambarkan sebagai berikut ini

Tabel 2.3
Program Untuk Mencapai Sasaran Inspektorat Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Pendukung
1	Mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel	Meningkatnya pengawasan internal pemerintah Daerah	Maturitas SPIP	a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal b. Perumusan kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Strategi yang dilakukan untuk mendukung tujuan dan sasaran organisasi melalui program sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
2. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;

Sedangkan kebijakan yang ditetapkan melalui kegiatan adalah dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi, pencapaian tujuan dan sasaran serta wewenang sebagai urusan pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 memiliki 3 program dan 11 kegiatan yang meliputi:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 3) Reviu Laporan Kinerja
 - 4) Reviu Laporan Keuangan

- 5) Pengawasan Desa
- 6) Kerjasama Pengawasan Internal
- 7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
 - 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - 2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
 - a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
 - 2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
 - b. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi
 - 1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
 - 2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - 4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- 5) Penyediaan Bahan/Material
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Mebel
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Pemeliharaan Mebel
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Indikator Kinerja Utama

.Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Tujuan IKU adalah sebagai tolak ukur sejauh mana tingkat keberhasilan capaian kinerja yang diraih organisasi selama beberapa waktu terakhir. Ukuran tersebut akan dijadikan patokan untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi kedepannya. Penetapan IKU mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Periode 2021-2026 dan berpedoman pada RPJMD. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen adalah sebagaimana tabel 2.4

Tabel 2.4. Indikator Kinerja Utama TA 2021-2026
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran
1.	Mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel		Nilai SAKIP
		Meningkatnya pengawasan internal pemerintah daerah	Nilai Maturitas SPIP

a. Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana di dalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai SAKIP merupakan indikator/tujuan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen hal ini untuk melihat tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang didukung oleh semua perangkat daerah yang setiap tahunnya dievaluasi oleh MenPAN-RB. Guna mendukung tercapainya target SAKIP, Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen melaksanakan tugasnya yaitu pelaksanaan evaluasi SAKIP Perangkat Daerah. Dengan terlaksananya evaluasi SAKIP ini maka akan diperoleh informasi tentang akuntabilitas kinerja perangkat daerah, saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan peningkatan akuntabilitas, dan memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

b. Nilai Maturitas SPIP

Dalam rangka mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*), terdapat area pengawasan yang menjadi urusan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dengan indikatornya yaitu Maturitas SPIP. SPIP menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah: "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, sedangkan Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi; kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen adalah Nilai SAKIP dan Nilai Maturitas SPIP. Target Indikator Kinerja Utama Periode 2021 – 2026 adalah sebagaimana tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama TA 2021-2026
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel		Nilai Sakip	67,00	69,00	71,00	74,00	77,00
		Meningkatnya pengawasan internal Pemerintah daerah	Nilai Maturitas SPIP	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50

2.2. Rencana Kinerja

Dalam Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 yang ditetapkan pada Tahun 2022 memuat informasi tentang tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Indikator tujuan dan sasaran serta target yang ingin dicapai pada Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.6

Tabel 2.6 Tabel Target Kinerja Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel		Nilai SAKIP	Nilai	69
		Meningkatnya pengawasan internal Pemerintah Daerah	Maturitas SPIP	Nilai	3,20

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya. Tujuan perjanjian kinerja tersebut meliputi :

- a. Wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- b. Menjadi tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2023 yang berisi 2 (dua) indikator kinerja yang diwujudkan pada tahun 2023. Indikator kinerja tersebut telah mencakup Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen. Rincian indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel 2.7 berikut

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2023

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tujuan :			
1	Mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	69
	Sasaran :			
2	Meningkatnya pengawasan internal Pemerintah Daerah	Maturitas SPIP	Nilai	3,20

Untuk mewujudkan kinerja yang telah di perjanjikan pada tahun 2023 sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian kinerja tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen di dukung dengan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan kinerjanya dengan rincian sebagaimana tabel 2.8

Tabel 2.8
Daftar Program/Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Anggaran 2023

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Level Kapabilitas APIP	Level 3	1.216.908.000
a.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal	323 Obrik	1.012.560.000
b.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	33 Obrik	204.348.000
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Nilai Persepsi Anti Korupsi	3,40	674.000.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
a.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	7 Dokumen	27.000.000
b.	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Pendampingan dan Asistensi	52 Perangkat Daerah	647.000.000
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	8.576.542.000
a.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	30.000.000
b.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	7.682.504.000
c.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	51 ASN	70.000.000
d.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	135.000.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
e.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17 Unit	200.169.000
f.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	162.038.000
g.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 Unit	296.831.000

Pada tahun anggaran 2023, Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen melaksanakan 3 program dengan rincian belanja sebagai berikut :

1. Belanja operasi sebesar Rp. 10.130.428.000,00;
2. Belanja Modal sebesar Rp 167.581.000,00.

Setelah melalui mekanisme perubahan APBD 2023 anggaran Inspektorat Daerah mengalami perubahan sebagai berikut

1. Belanja operasi Rp. 10.269.700.000,00;
2. Belanja modal Rp. 197.750.000,00

Hal ini adanya peningkatan sebesar 1,67%. Anggaran ini dialokasikan untuk membiayai program-program yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan pengadaan peralatan dan mesin lainnya.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dimulai dari proses perencanaan kinerja, pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja serta pelaporan kinerja. Dalam proses perencanaan kinerja sudah termuat indikator-indikator kinerja yang merupakan tingkat capaian yang akan mendukung tujuan dan sasaran.

Analisis capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan dilakukan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen tidak terlepas dari sistem penganggaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang tetap harus dipertimbangkan dalam rangka menyesuaikan sasaran serta strategi pencapaiannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Selanjutnya rencana kinerja yang telah disesuaikan dengan anggaran yang tersedia menjadi suatu penetapan kinerja antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	Lebih dari 100%	Sangat baik
2	≥85 – 100%	Baik
3	≥65 – 85%	Cukup
4	≥50 – 65%	Kurang
5	Kurang dari 50%	Sangat Kurang

Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pengawasan. Untuk mengukur capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2023, Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang seluruhnya dibiayai oleh APBD Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023. Adapun capaian kinerja organisasi Inspektorat daerah adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dengan membandingkan target dan realisasi kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%	Kategori	Sumber Data
1	Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	69	66,11	95,81%	Baik	Menpan RB
2	Meningkatnya Pengawasan Internal Pemerintah Daerah	Maturitas SPIP	3,30	3,19	99,69%	Baik	BPKP

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator tujuan yaitu Nilai SAKIP mendapat predikat B, dengan nilai 66,11 sebagaimana Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia No.B/324/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 Hal: Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, Nilai SAKIP Tahun 2023 adalah 66,11 dari target 67 sehingga capaian kerjanya 95,81%. Sedangkan untuk Nilai Maturitas SPIP, berdasarkan laporan BPKP Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : PE.09.03/LHP-598/PW12/3/2023 tanggal 29 Desember 2023 Hal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kebumen, nilai Maturitas SPIP Kabupaten Kebumen tahun 2023 adalah 3,19 dari target 3,20 sehingga capaian kerjanya 99,69%.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.3 Perbandingan Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
			Tar get	Reali sasi	Capaian	Target	Reali sasi	Capai- an	Tar get	Reali sasi	Capai- an
1	Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	B	B	100%	67	65,49	97%	69	66,11	95,81%
2	Meningkatnya pengawasan internal pemerintah daerah	Maturitas SPIP	3,00	2,67	89%	3,10	3,13	101%	3,20	3,19	99,69%

Bila dilihat dari tabel 3.3, Nilai SAKIP dan Nilai Maturitas SPIP dari tahun 2021 sampai tahun 2023 adalah mengalami kenaikan. Tahun 2021 nilai SAKIP adalah 65,18 dan Tahun 2022 nilai SAKIP adalah 65,49 dan Tahun 2023 nilai SAKIP adalah 66,11 Adapun nilai Maturitas SPIP pada tahun 2021 nilainya 2,67, Tahun 2022 nilainya 3,13 dan tahun 2023 nilainya 3,19.

3. Pengukuran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4

Tabel Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6(4/5*100)
1	Mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	66,11	77	85,85
2	Meningkatnya pengawasan internal Pemerintah Daerah	Maturitas SPIP	3,19	3,50	91,14

4. Membandingkan realisasi kinerja dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota lain.

Untuk perbandingan capaian dengan standar nasional/provinsi/kabupaten lain/kota lain, perbandingan capaian adalah dengan capaian kota lain, yaitu Kabupaten Karanganyar. Nilai SAKIP Kabupaten Karanganyar 68,98 lebih tinggi dari Nilai SAKIP Kabupaten Kebumen yaitu 66,11, sehingga capaiannya 95,83% sedangkan Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Kebumen jika dibandingkan dengan Kabupaten Karanganyar, nilainya lebih tinggi yaitu Kabupaten Kebumen 3,19 sedangkan Kabupaten Karanganyar Nilai Maturitas SPIP adalah 3,16 sehingga capaiannya 100,94%. Perbandingan capaian dengan standar kabupaten lain sebagaimana tabel 3.5

Tabel 3.5

Tabel Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Kabupaten Lain (Karanganyar)	% Capaian
1	2	3	4	5	6(4/5*100)
1	Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	66,11	68,98	95,83
2	Meningkatnya pengawasan internal pemerintah daerah	Maturitas SPIP	3,19	3,16	100,94

5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

Tahun 2023, capaian dengan indikator kinerja Nilai SAKIP adalah 95,81% sedangkan capaian indikator Nilai Maturitas SPIP adalah 99,69%. Analisis kegagalan/keberhasilan dan solusi atas capaian tersebut adalah sebagaimana tabel 3.6

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi
1	Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	69	66,11	95,81%	Monitoring atas tindak lanjut hasil evaluasi internal kepada seluruh Perangkat Daerah oleh Inspektorat belum optimal.	Evaluasi berkelanjutan terhadap SAKIP Perangkat Daerah
2	Meningkatnya pengawasan internal pemerintah daerah	Maturitas SPIP	3,20	3,19	99,69%	APIP telah memberikan nilai tambah pada perbaikan pengendalian organisasi namun perlu mengembangkan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan pada level sasaran strategis Pemerintah Daerah	Melaksanakan pemeriksaan yang mengawal sasaran strategis Pemerintah Daerah yang dilaksanakan tahun 2024 sebagaimana program kerja pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024
						Sosialisasi atas Peraturan Bupati No.79 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah belum dilakukan Pemerintah Daerah	Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Bupati No.79 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen kepada seluruh perangkat daerah
						Daftar kekerabatan ASN yang telah di susun belum di gunakan sebagai dasar pelaksanaan pengawasan dan kegiatan yang independent dan bebas dari konflik kepentingan.	Menambahkan pernyataan bebas konflik kepentingan dan tidak menerima gratifikasi pada setiap surat tugas kegiatan pemeriksaan Inspektorat yang bersifat <i>assurance</i> (penjaminan kualitas)

6. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

Tabel 3.7

Tabel Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	95,81	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang
a	Meningkatnya pengawasan internal pemerintah daerah	Maturitas SPIP	99,69	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Menunjang
b				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Menunjang
c				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Menunjang
d				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	100	Menunjang
e				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang Pemerintah Daerah	100	Menunjang
f				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang
g				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
2				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Level Kapabilitas APIP	100%	Menunjang
a				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal	226%	Menunjang
b				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	261%	Menunjang
3				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Nilai Persepsi Korupsi	115%	Menunjang
a				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100%	Menunjang
B				Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Pendampingan dan Asistensi	100%	Menunjang

Berdasarkan tabel diatas, analisis keberhasilan program/kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota target 100% realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Dari 7 kegiatan pada pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, semua dapat tercapai 100%.

Analisis Keberhasilan:

a) Etos kerja

b) Dukungan anggaran untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan

Adapun penjelasan capaian kinerja kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota antara lain sebagai berikut:

1) Kegiatan.....

..

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, target 9 dokumen realisasi 10 dokumen yaitu Renja TA 2024, RKAP Pergeseran TA 2023, RKAP TA 2023, RKA TA 2024, DPPA Pergeseran TA 2023, DPPA TA 2023, LKPJ TA 2022, LPPD TA 2022, Dokumen SAKIP yang terdiri dari Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Analisis Pengukuran Kinerja, LJKP TA 2022, Dokumen Rakor POP;
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan, target 12 bulan realisasi 12, yaitu kegiatan penatausahaan dapat terlaksana dengan baik dan seluruh gaji dan tunjangan ASN Inspektorat Daerah kabupaten Kebumen dapat terbayarkan;
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian, target 51 ASN realisasi 51 ASN. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan ini dilaksanakan melalui kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri, dan pengiriman peserta diklat pembentukan auditor dan diklat fungsional;
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, target 12 bulan realisasi 12 bulan, meliputi penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan bahan logistik, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, penyediaan bahan material, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, target 17 unit realisasi 17 unit yaitu belanja modal 2 unit almari arsip kaca, 1 unit lemari arsip pintu, 1 unit *back droop*, 3 unit bracket TV standing, 2 unit TV LED 50", 1 unit mix wireless, 1 unit HP Redmi, 2 unit laptop core 15, 2 unit printer all ini one, 1 unit scanner workstation, 1 unit grountank.
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah, target 12 bulan realisasi 12 bulan yaitu penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa pelayanan umum kantor;

- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah target 90 unit realisasi 90 unit. Kegiatan pemeliharaan meliputi pemeliharaan kendaraan roda 2 dan roda 4, pembayaran pajak kendaraan, pemeliharaan AC, laptop, computer, printer, pemeliharaan gedung Inspektorat Daerah berupa pengecatan gedung.
2. Program Penyelenggaraan pengawasan target Level Kapabilitas APIP: level 3 realisasi level 3 sehingga capaiannya 100%.

Analisis Keberhasilan:

- a) Etos kerja APIP
- b) APIP telah terlibat dalam forum komunikasi dengan Pimpinan K/L/D maupun lintas OPD. Atas kegiatan forum yang diikuti telah di dokumentasikan dalam bentuk laporan dan notulen.
- c) Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen telah menyusun ikhtisar hasil pengawasan tiap semester. Ikhtisar telah memuat ikhtisar penugasan, ikhtisar temuan, saran, rekomendasi dan tindak lanjut hasil pengawasan serta sisa teman pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti.
- d) Pelaksanaan Audit Ketaatan dalam mendukung *early warning system* atau sistem peringatan dini diprioritaskan pada program strategis OPD pada area pengawasan proses PBJ melalui *Probity Audit*.

Analisis Kegagalan dan solusi:

Berdasarkan berita acara *exit meeting* dan kesepakatan tindak lanjut hasil evaluasi atas hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen, analisis kegagalan dan solusi indikator kinerja program penyelenggaraan pengawasan sebagaimana tabel 3.8

Tabel 3.8

Tabel Analisis Kegagalan dan Solusi Indikator Kinerja Program
Penyelenggaraan Pengawasan (Level Kapabilitas APIP)

No	Analisis Kegagalan	Solusi
1	Pengembangan SDM belum dilakukan evaluasi secara berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kompetensi lain yang dibutuhkan dalam aktifitas pengawasan intern	Melakukan evaluasi secara berkelanjutan minimal 3 tahun atas kegiatan pengembangan SDM yang dilakukan untuk menilai efektifitas kegiatan pengembangan profesi yang telah dilakukan dan mencantumkan data perbandingan rencana dan realisasi diklat masing-masing personil auditor serta menuangkan hambatan dan saran perbaikan kedepan.
2	Penyusunan PKPT Tahun 2023 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen belum sepenuhnya berbasis risiko. Untuk area pengawasan proses atas <i>Auditable Unit</i> desa, sekolah dan puskesmas belum sesuai dengan hasil pemetaan peta auditan yang telah diidentifikasi faktor risikonya, sehingga penentuan objek audit atas desa, puskesmas dan sekolah belum berbasis risiko.	Penyusunan PKPT Tahun 2024 telah sepenuhnya berbasis risiko, yaitu telah disusun peta pengawasan (<i>audit universe</i>) berdasarkan area pengawasan proses atas <i>Auditable Unit</i> desa, sekolah (SD dan SMP) dan puskesmas telah sesuai dengan hasil pemetaan dan telah berbasis risiko
3	Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen telah melakukan pengukuran kinerja APIP, namun hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) menunjukkan bahwa implementasi sistem pengukuran	Pada laporan LKJIP Tahun 2023 dicantumkan perbaikan pencapaian kinerja, yaitu solusi atas kegagalan/keberhasilan.

No	Analisis Kegagalan	Solusi
	kinerja belum menghasilkan perbaikan pencapaian kinerja.	
4	Audit kinerja belum dilakukan terhadap sasaran dan program strategis yang diampu oleh lintas OPD	Berdasarkan PKPT Berbasis Risiko tahun 2024, Inspektorat daerah akan melaksanakan audit kinerja dengan sasaran strategis "berkurangnya penduduk miskin" yang diampu oleh beberapa perangkat daerah dengan jumlah program sebanyak 21.

Program Penyelenggaraan Pengawasan terdiri dari 2 kegiatan, yaitu:

a) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal target 323 obrik realisasi 729 obrik. Kegiatan ini terbagi dalam 7 sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengawasan kinerja pemerintah daerah, target 6 OPD/BUMD realisasi 23 OPD/BUMD. Kegiatan berupa audit kinerja pada RSUD Prembun, Audit Kinerja PD Apotik Lukulo, Audit Kinerja Tematik, yaitu program Kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, program pemasaran pariwisata, program penyediaan dan pengembangan pertanian, program rehabilitasi sosial, pemantauan dan evaluasi pelayanan publik pada Puskesmas dan Kecamatan, penilaian pelayanan publik pada 21 perangkat daerah, monitoring stok opname vaksin covid-19 per 31 Desember 2022 pada Dinas Kesehatan, Puskesmas Gombang II dan Puskesmas Sempor I, monitoring dan evaluasi hibah subsidi bunga tahun 2022 PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda), monitoring dan evaluasi hibah bunga tahun 2022 PT. BPK BKK Jateng Cabang Sruweng.
- 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, target 100 paket realisasi 100 paket. Kegiatan dilaksanakan melalui jasa konsultasi pemeriksaan paket pengadaan langsung tahun 2022 yang dilaksanakan pada triwulan ke-2 dan triwulan ke- 3. Pemeriksaan pada triwulan ke-2 yaitu pemeriksaan pada 55 paket berupa pengecekan pekerjaan pengadaan langsung pada pekerjaan kontruksi dan pengadaan barang Tahun 2022, dan pada pemeriksaan

triwulan ke-3 untuk paket pengadaan langsung konstruksi pada 45 paket pekerjaan tahun 2022 yaitu pada belanja modal yang terdiri dari 27 paket pekerjaan pada 4 OPD dan 18 paket pekerjaan pada 11 kelurahan.

- 3) Reviu laporan Kinerja, target 5 kali realisasi 5 kali. Kegiatan berupa Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah, Reviu LPPD, Reviu LKJIP, Reviu RKPD TA 2024, dan Reviu RKPD Perubahan TA 2023;
 - 4) Reviu Laporan Keuangan, target 98 obrik realisasi 131 obrik. Kegiatan berupa kas opname pada perangkat daerah, reviu dana alokasi fisik, reviu BLUD, reviu laporan keuangan pemerintah daerah, pemeriksaan biaya operasional sekolah, reviu penyerapan anggaran dan PBJ, reviu THR bagi ASN guru, pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah (tata Kelola pajak) dan kegiatan pengawasan lainnya berupa pemeriksaan APBDes, reviu *earmarked*, reviu standar harga satuan daerah TA 2024, reviu ASB fisik, reviu P3DN, reviu hibah bantuan sosial.
 - 5) Pengawasan Desa target 154 desa realisasi 423 desa. Kegiatan berupa pemeriksaan APBD Desa.
 - 6) Kerjasama Pengawasan Internal, target 5 kali realisasi 5 kali. Kegiatan berupa rapat koordinasi dengan aparat penegak hukum yaitu pihak kejaksaan maupun polres. Selain itu juga terbentuk kesepakatan Kerjasama yaitu Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen.
 - 7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pemeriksaan APIP, target 48 obyek pemeriksaan realisasi 48 obyek pemeriksaan.
- b) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, target 33 obyek pemeriksaan realisasi 86 obyek pemeriksaan. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu terdiri dari 2 subkegiatan yaitu:

- 1) Penanganan penyelesaian kerugian negara, target 3 kasus realisasi 3 kasus;
 - 2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, target 33 obyek pemeriksaan realisasi 85 obyek pemeriksaan. Capaian kinerja sub kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu merupakan capaian kinerja yang dilaksanakan Inspektur Pembantu Bidang Khusus dan Inspektur Pembantu Bidang Kinerja dan BUMD dan Inspektur Pembantu Bidang Reformasi Birokrasi. Inspektur Pembantu Bidang Kinerja dan BUMD dengan 34 obyek pemeriksaan, Inspektur Pembantu Bidang Khusus dengan 49 obyek pemeriksaan dan Inspektur Pembantu Bidang Reformasi Birokrasi dengan 5 obyek pemeriksaan.
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, target nilai persepsi korupsi 3,40 realisasi 3,9% sehingga capaiannya 115%.

Analisis Keberhasilan:

- a) Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan anti korupsi dan gratifikasi kepada pegawai puskesmas, perwakilan Bumdes Desa, PNS/ASN, Direktur Karyawan BUMD, penyedia barang/jasa, DPRD kabupaten Kebumen, kader desa antikorupsi, perangkat desa, PKK, LKMD, BPD, tokoh masyarakat, karang taruna, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PKK)
- b) Telah dilaksanakan kegiatan pengendalian gratifikasi
- c) Telah dilaksanakan monitoring koordinasi, superfisi dan pencegahan korupsi setiap triwulan
- d) Telah dilaksanakan sosialisasi anti korupsi kepada desa
- e) Telah dilaksanakan evaluasi benturan kepentingan
- f) Telah dilaksanakan reviu manajemen ASN

Solusi:

Untuk meningkatkan capaian nilai persepsi korupsi, Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen akan melaksanakan :

- a) Sosialisasi pedoman MCP Korspsugah KPK
- b) Monitoring MCP Tahun 2024 setiap triwulan
- c) Monitoring Pendidikan anti korupsi
- d) Monitoring Desa anti korupsi
- e) Sosialisasi gratifikasi
- f) Membuat surat edaran pernyataan penerimaan/penolakan gratifikasi dalam rangka rangka meningkatkan kesadaran dalam pelaporan gratifikasi

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi terdiri dari 2 Kegiatan, yaitu:

- a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, target 7 dokumen realisasi 7 dokumen.

Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan terdiri 2 sub kegiatan, yaitu

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, target 2 dokumen realisasi 2 dokumen yaitu:
 - Keputusan Bupati kebumen Nomor 100.1.2/526 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 700/426 Tahun 2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen 2023;
 - Keputusan Bupati Kebumen Nomor 100.1.2/535 Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen TA 2024.
- 2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan target 5 dokumen realisasi 5 dokumen yaitu :

- Peraturan Bupati Kebumen tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
 - Surat Edaran Bupati tentang LHKAN
 - Keputusan Bupati Kebumen tentang Desa Antikorupsi
 - Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen tentang Admin Program Pengendalian Gratifikasi
 - Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen tentang Tim Zona Integritas.
- b) Pendampingan dan Asistensi target 52 perangkat daerah realisasi 52 perangkat daerah. Kegiatan pendampingan dan asistensi dilaksanakan dengan 4 subkegiatan yaitu:
- 1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, target 50 perangkat daerah, terealisasi 52 perangkat daerah sehingga capaian kinerja 104%. Kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu Bimtek SPIP kepada 52 perangkat daerah, asistensi penilaian mandiri SPIP kepada perangkat daerah, penjaminan kualitas penilaian mandiri SPIP TA 2023.
 - 2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi, target 50 perangkat daerah dan terealisasi 13 perangkat daerah, sehingga capaian kinerjanya 26%. Hal ini dikarenakan adanya perubahan pola pendampingan yaitu menjadi RB Tematik, sehingga yang semula seluruh OPD sekarang hanya beberapa OPD sesuai tema RB Tematik. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pendampingan tematik reformasi birokrasi, yaitu tema kemiskinan, investasi dan stunting, penggunaan komponen dalam negeri dan pengendalian inflasi pada 13 perangkat daerah.
 - 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi, target 8 kegiatan terealisasi 8 kegiatan, sehingga capaian kinerja 100%. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu sosialisasi pengisian LHKPN dan LHKASN, sosialisasi pedoman MCP, fasilitasi penyusunan rencana aksi pemenuhan dokumen MCP, monitoring implementasi Pendidikan anti korupsi, monitoring MCP Triwulan I sampai IV, monitoring PPG, monitoring desa anti korupsi, peringatan hakordia.

- 4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas, target 15 perangkat daerah terealisasi 24 perangkat daerah sehingga capaian kinerjanya 160%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Asistensi/pendampingan Zona Integritas, Sosialisasi Pengisian LKE Zona Integritas (ZI) Tahun 2023, Asistensi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun 2023, Reviu Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun 2023. Tahun 2023, perangkat daerah yang diusulkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, RSUD dr. Soedirman, Puskesmas Kebumen 2, Puskesmas Pejagoan dan Puskesmas Kutowinangun. Tahun 2023, perangkat daerah yang diusulkan belum ada yang berhasil mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).hal ini dikarenakan Puskesmas belum ada 1 (satu) tahun dalam membangun zona Integritas, sedangkan untuk Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan RSUD Dr. Soedirman belum lolos verifikasi lapangan karena nilainya masih kurang. Berkait hal tersebut, pada Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen akan melaksanakan kegiatan:
- a) sosialisasi rencana kerja Zona Integritas Tahun 2024;
 - b) asistensi penyusunan rencana kerja Zona Integritas;
 - c) asistensi penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas;
 - d) reviu penilaian mandiri Zona Integritas.

Analisis keberhasilan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023, secara umum, yaitu komitmen Pimpinan Inspektorat Daerah dan dukungan dari semua pegawai yang terlibat serta komitmen pimpinan yang tinggi dalam meningkatkan pembinaan dan pengawasan pada unit organisasi di Pemerintahan Kabupaten Kebumen sehingga dapat meningkatkan kinerja semua unit dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen, serta didukung dengan anggaran meskipun belum optimal.

3.2 Realisasi Anggaran

Total belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 sebesar Rp 10.467.450.000,00 dengan realisasi keuangan Rp. 10.293.991.283 atau 98,34%, dengan rincian belanja Operasi Rp. 10.269.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 10.099.190.583 atau 98,34%. Sedangkan untuk belanja modal Rp.197.750.000,00 dan realisasi keuangan Rp. 194.632.700,00 atau 98,42%. Dengan demikian dapat diartikan semua rencana program dan kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Data ini dapat lihat dari tabel 3.9

Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
I	Belanja Operasi terdiri dari:	10.269.700.000	10.099.190.583	98,34
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.576.542.000	8.433.420.917	98,33
a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	29.955.544	99,85
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.682.504.000	7.550.609.107	98,28
c.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.000.000	69.832.279	99,76
d.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	135.000.000	134.491.791	99,62
e.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.419.000	2.419.000	100
f.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	162.038.000	156.210.850	96,40
g.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	296.831.000	295.269.646	99,47
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.216.908.000	1.192.932.811	98,03
a.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.012.560.000	995.095.435	98,28

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
b.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	204.348.000	197.837.376	96,81
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	674.000.000	667.637.555	99,06
a.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	27.000.000	26.836.188	99,39
b.	Pendampingan dan Asistensi	647.000.000	640.801.367	99,04
II	Belanja Modal Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	197.750.000	194.632.700	95,5
a	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	40.000.000	39.103.900	97,76
b	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.415.000	76.584.800	97,66
b	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	79.335.000	78.944.000	99,51
	Jumlah	10.467.450.000	10.293.991.283	98,34

Berdasarkan tabel diatas, dari 3 program yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen, capaian keuangannya adalah 98,34%. Adapun untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya, penghitungan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian

keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran, sebagaimana rumus dibawah ini

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi=

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

Berdasarkan rumus diatas, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya adalah 9,04%.

Tabel 3.10.

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			
		Target	Reali Sasi	% Capai an	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
1	Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Akuntabel	69	66,11	95,81	10.467.450.000	10.293.991.283	98,34	9,04%
2	Meningkatnya Pengawasan Internal Pemerintah Daerah	3,20	3,19	99,69				

Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen mempunyai nilai baik berada pada angka 9,04 % dari pagu anggaran neto (dari rentang nilai efisiensi antara -20% sampai dengan 20%). Ditinjau dari aspek efisiensi, Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik.

Tercapainya akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen, tidak terlepas dari tersediannya anggaran yang di terima. Dengan keterbatasan anggaran, Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen tetap berusaha untuk mencapai target yang

telah.....

telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

a. Kegiatan Pengawasan

- 1) Kegiatan rutin seperti Pengawasan desa, Reviu RKPD, Reviu LPPD, Reviu LKJiP, Reviu SSH, ASB dan HSPK, Reviu DAK Fisik, Reviu LKPD, Pemeriksaan BOS, Pemeriksaan Kas Opname, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, reviu P3DN, monitoring hibah Bunga, monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik, audit kinerja perangkat daerah dan BUMD, probity audit, pengawasan dengan tujuan tertentu, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan APIP
- 2) Pengawasan reformasi birokrasi
- 3) Penegakan integritas

b. Kegiatan Non Pengawasan

Kegiatan pengawasan seperti bimbingan teknis, pengiriman peserta diklat, pendampingan dan asistensi

c. Sarana prasarana

Tahun 2023, pengadaan sarana dan prasarana meliputi pengadaan mebel, pengadaan peralatan dan mesin lainnya yaitu pembelian 2 unit laptop, printer, dan pengadaan *groundtank*.

BAB IV PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Penyelenggaraan pemerintah yang baik, pada hakekatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efektif dan efisien.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen. LKjIP ini memuat capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen selama kurun waktu Tahun 2023 dan menjadi alat kontrol, penilai kualitas kinerja dan pendorong terwujudnya *good governance*.

Secara umum pencapaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 masuk dalam kategori baik, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan "**Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Akuntabel**" dengan indikator kinerja Nilai SAKIP dari target 69 realisasi 66,11 sehingga capaiannya 95,81% sedangkan untuk Indikator Kinerja Utama dengan sasaran strategis "**Meningkatnya Pengawasan Internal Pemerintah Daerah**" dengan indikator Maturitas SPIP, dari target target 3,20 realisasi 3,19 sehingga capaian kinerjanya 99,69%. Meskipun prosentase capaian kinerja Nilai SAKIP dan Nilai Maturitas SPIP Tahun 2023 lebih rendah dari capaian tahun 2022, namun untuk Nilai SAKIP dan Nilai Maturitas mengalami peningkatan, yaitu Nilai SAKIP Tahun 2022 adalah 65,49 dan Nilai SAKIP Tahun 2023 adalah 66,11. Adapun Nilai Maturitas SPIP Tahun 2022 adalah 3,13 dan Tahun 2023 adalah 3,19. Adanya peningkatan Nilai SAKIP dan Nilai Maturitas SPIP di Tahun 2023 menunjukkan adanya perbaikan/peningkatan akuntabilitas dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Kebumen.

4.2. Permasalahan/Kendala

Hasil kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 secara keseluruhan telah berhasil dilaksanakan namun demikian masih terdapat beberapa hambatan atau kendala untuk mencapai tingkat capaian sasaran yang diharapkan, antara lain :

- 1) Belum terpenuhinya kebutuhan sumber daya aparatur. Berdasarkan analisis beban kerja, kebutuhan ASN Inspektorat Daerah adalah 143 orang, namun baru tersedia 54 orang. Kekurangan terutama di jabatan fungsional Auditor dan PPUPD. Berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Inspektorat Jenderal kebutuhan jabatan fungsional PPUPD pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen 46 sudah terisi 6 yaitu 5 PPUPD ahli madya dan 1 PPUPD Ahli Muda, sehingga masih kurang 40 PPUPD. Sedangkan untuk jabatan auditor, berdasarkan rekomendasi dari BPKP kebutuhan auditor sebanyak 81 auditor dan saat ini sudah ada 23 auditor sehingga masih kurang 42 auditor.
- 2) Belum tercukupinya kebutuhan anggaran Inspektorat Daerah. Sesuai Permendagri No.84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dari kebutuhan ideal sebesar 0,5% dari belanja APBD .baru tersedia Rp. 10.467.450.000 atau 0,3% dari belanja APBD TA 2023;
- 3) Kompetensi sumber daya APIP yang memiliki sertifikasi profesi baru 11 orang dan 2 orang penyuluh antikorupsi bersertifikat;
- 4) Banyaknya penugasan mandatory (perintah) dari Instansi atasan, yang tidak dibarengi dengan pemberian biaya penugasan dan pembekalan kemampuan teknis yang disyaratkan;
- 5) Jumlah temuan pada LHP BPK atas LKPD pada 5 tahun terakhir masih di atas 10, dengan rincian temuan tahun 2018 sebanyak 29 temuan, tahun 2019 sebanyak 15 temuan, tahun 2020 sebanyak 7 temuan; tahun 2021 sebanyak 12 temuan; dan tahun 2022 sebanyak 16 temuan.

4.3. Faktor Keberhasilan

Meskipun target kinerja tidak tercapai 100%, namun terdapat kenaikan nilai. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/peningkatan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kabupaten Kebumen telah memiliki kebijakan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja, yaitu Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2027 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- 2) Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen melaksanakan program kerja pengawasan berbasis risiko;
- 3) Asesor Kabupaten dan Asesor Perangkat Daerah telah mengikuti bimbingan teknis SPIP;
- 4) Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan anti korupsi, kegiatan pengendalian gratifikasi.
- 5) Dengan adanya penyuluh antikorupsi bersertifikat dan tenaga pemeriksa yang sudah mempunyai sertikasi profesi meskipun masih terbatas, sangat mendukung dalam kelancaran kegiatan pengawasan serta pendampingan dan asistensi.

4.4. Strategi Peningkatan Kinerja Di Masa Mendatang

Berdasarkan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Periode 2021 – 2026, target indikator kinerja utama setiap tahun terdapat peningkatan. Guna mencapai target tersebut, diperlukan strategi pemecahan atau langkah-langkah antisipatif untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas dan jumlah sumber daya aparatur APIP agar secara bertahap mendekati kondisi ideal, terutama untuk jabatan fungsional Auditor sebagaimana direkomendasikan BPKP;
2. Meningkatkan kompetensi sumber daya APIP, terutama untuk perolehan sertifikasi profesi;

3. Meningkatkan kerjasama dengan pihak eksternal agar meningkatkan cakupan pembinaan dan pengawasan yang menjadi tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dalam membantu Kepala Daerah
4. Melaksanakan pemeriksaan yang mengawal sasaran strategis Pemerintah Daerah yang dilaksanakan tahun 2024 sebagaimana program kerja pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024
5. Melaksanakan evaluasi manajemen risiko perangkat daerah
6. Monitoring pendidikan anti korupsi
7. Monitoring Desa anti korupsi
8. Sosialisasi gratifikasi

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023.

Kebumen, Januari 2023

Inspektur Daerah
Kabupaten Kebumen



Amin Rahmanurrasjid, SH.MH.
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 19720723 199803 1 006

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Arungbinang Nomor 16 Kebumen
Telepon: (0287) 381437, 381319 Faksimile (0287) 381319
e-mail: inspektoratkabkebumen@gmail.com
website: inspektorat.kebumenkab.go.id Kodepos 54311

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.
Jabatan : Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. ARIF SUGIYANTO, SH
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 20 Januari 2023



Pihak Kedua

H. ARIF SUGIYANTO, SH

Pihak Pertama

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
NIP.197207231998031006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTUR DAERAH

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tujuan :							
1	Mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	69				69
	Sasaran :							
2	Meningkatnya pengawasan internal Pemerintah Daerah	Maturitas SPIP	Nilai	3,20				3,20

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.451.009.000	
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.166.000.000	
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	681.000.000	

Kebumen, 20 Januari 2023



H. ARIF SUGIYANTO, SH

Plt. INSPEKTUR DAERAH
KEPALA DINAS TENAGA KERJA

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
NIP.197207231998031006



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Arungbinang Nomor 16 Kebumen
Telp/Fax (0287) 381437, 381319 Faksimile (0287) 381319
e-mail: inspektoratkabkebumen@gmail.com
Website : inspektorat.kebumenkab.go.id Kodepos 54311

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : AMIN RAHMANURRASJID, S.H.,M.H.
Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. ARIF SUGIYANTO S.H.,M.H.
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 27 Oktober 2023

Pihak Kedua,



H. ARIF SUGIYANTO S.H.,M.H.

Pihak Pertama,



AMIN RAHMANURRASJID, S.H.,M.H.
NIP. 197207231998031006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tujuan :								
1	Mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	69	69				69
	Sasaran :								
2	Meningkatnya pengawasan internal Pemerintah Daerah	Maturitas SPIP	Nilai	3,20	3,20				3,20

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.451.009.000	8.576.542.000	
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.166.000.000	1.216.908.000	
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	681.000.000	674.000.000	

Kebumen, 27 Oktober 2023

Bupati Kebumen

Inspektur Daerah
Kabupaten Kebumen



H. ARIF SUGIYANTO S.H.,M.H.



AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.
NIP. 197207231998031006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Pembilang (Efisiensi)	Penyebut (Efisiensi)
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6	9=((6*5)-7)	10=6*5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100%	8.576.542.000	8.433.420.917	98,33%	143.121.083	8.576.542.000
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	10	100%	30.000.000	29.955.544	99,85%	44.456	30.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	12	100%	7.682.504.000	7.550.609.107	98,28%	131.894.893	7.682.504.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	51	51	100%	70.000.000	69.832.279	99,76%	167.721	70.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	12	100%	135.000.000	134.491.791	99,62%	508.209	135.000.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14	14	100%	200.169.000	197.051.700	98,44%	3.117.300	200.169.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	100%	162.038.000	156.210.850	96,40%	5.827.150	162.038.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	90	90	100%	296.831.000	295.269.646	99,47%	1.561.354	296.831.000
KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Persepsi Korupsi	3,4	3,9	115%	674.000.000	667.637.555	99,06%	105.480.092	773.117.647
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	7	7	100%	27.000.000	26.836.188	99,39%	163.812	27.000.000
Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	52	52	100%	647.000.000	640.801.367	99,04%	6.198.633	647.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Level Kapabilitas APIP	3	3	100%	1.216.908.000	1.192.932.811	98,03%	23.975.189	1.216.908.000
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal	323	729	226%	1.012.560.000	995.095.435	98,28%	1.290.218.002	2.285.313.437
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	33	86	261%	204.348.000	197.837.376	96,81%	334.705.897	532.543.273

JUMLAH	10.467.450.000	10.293.991.283	Jumlah	2.046.983.790	22.634.966.356
--------	----------------	----------------	--------	---------------	----------------

Efisiensi= (sum 9 / sum 10)	9,04%
---------------------------------	-------